



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME
LPP RRI BUKITTINGGI**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan kepastian waktu penyiar spot, adlibs, jingle, dialog interaktif, sandiwara radio dan siaran langsung kepada mitra kerja dan seluruh masyarakat pendegaer dalam penguana jasa siaran pada LPP RRI Bukittinggi;
b. Bahwa perlu ditetapkan waktu Prime Time dan Reguler Time atas Kerjasama siaran tersebut a. diatas di LPP RRI Bukittinggi;
c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tertuang pada butir b. diatas, perlu dibuat dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002, tanggal 28 Desember 2002 tentang penyiaran;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Peraturan Direktur Utama No 1 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan & Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Nota Dinas Direktur LPU RRI No. ND.086/DIT.LPU/01/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Permintaan data.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kepala LPP RRI, Kasub Bag Tata Usaha, JFT Siaran dan Staf LPU LPP RRI Bukittinggi, Tanggal 28 November 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi Penetapan waktu Prime Time dan Reguler Time LPP RRI Bukittinggi Tahun 2023;
- Kesatu** : Penetapan waktu Prime Time dan Leguler Time dalam Pola Siaran pada LPP RRI Bukittinggi;
- Kedua** : Waktu Prime Time dan Reguler Time pada Pola Siaran LPP RRI Bukittinggi ini terlampir pada Lapiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 ;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Yulian S. Saaba, S.H
NIP. 19741006 199403 1 001

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur LPU LPP RRI
3. Kepala SPI LPP RRI

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 07 Tahun 2023
Tanggal : 19 Januari 2023

NO	WAKTU		KETERANGAN
	PRIME TIME	REGULER TIME	
1	07.00 s/d 11.00 WIB 13.00 s.d 15.00 WIB 16.00 s.d 20.00 WIB	05.00 s/d 07.00 WIB 11.00 s.d 13.00 WIB 15.00 s.d 16.00 WIB 20.00 s.d 24.00 WIB	Pro 1
2	10.00 s.d 18.00 WIB	05.00 s.d 10.00 WIB 18.00 s.d 24.00 WIB	Pro 2

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Yulian S. Saaba, S.H
NIP. 19741006 199403 1 001